

PERUBAHAN-PERATURAN DAERAH-RETRIBUSI-PEMAKAIAN-  
KEKAYAAN DAERAH

PERDA KAB. BULUKUMBA No. 14, LD.2014  
9 Hal

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- ABSTRAK :
- a. Adanya perubahan objek retribusi Kekayaan Daerah dan perubahan tarif retribusi, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2011. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.
  - b. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Psl 18 ayat 6 UUD 1945, UU No. 29 Th 1959; UU No. 32 Th 2004; UU No. 28 Th 2009; UU No. 12 Th 2011;; PP No. 58 Th 2005; PP No. 38 Th 2007. PP No. 69 Th 2010; PP o. 27 Th 2014; Permendagri No. 17 Th 2007; Perda Kab. Bulukumba No. 4 Th 2008. Perda Kab. Bulukumba No. 3 Th 2011.
  - c. Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Beberapa ketentuan yang diubah yaitu : Di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 9A, dan Pasal 1 ditambah 2 angka yakni angka 18 dan angka 19. Ketentuan Pasal 3 diubah, ,Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A, dan Lampiran Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2014